



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDE ZAKARIA BIN H. SUMARDI (alm)
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pegantenan Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2025 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE ZAKARIA BIN H. SUMARDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE ZAKARIA BIN H. SUMARDI (Alm)** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Imboost Kids;
  - b. 1 (satu) buah Kandistatin;
  - c. 1 (satu) buah Tempura Drops Paracetamol;
  - d. 1 (satu) buah Lukajel;
  - e. 1 (satu) buah Captropil;
  - f. 1 (satu) buah Alofar Allopurinol;
  - g. 1 (satu) buah Wiros Piroxicam;
  - h. 1 (satu) buah Paracetamol;
  - i. 1 (satu) buah Omemox Amoxicillin Trihydrate Kaplet;
  - j. 1 (satu) buah Satatic Metoclopramide HCL;
  - k. 1 (satu) buah Pehacain Lidocaine HCL Monohydrate Epinephrine;
  - l. 1 (satu) buah Dervate Cream;
  - m. 1 (satu) buah Lanadexon Dexamethasone.

## Dikembalikan kepada Saksi SITTI

- n. 1 (satu) buah celana pendek berwarna dongker dengan motif kotak-kotak;
- a. 1 (satu) lembar gambar rekaman CCTV;

## Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk



4. Menetapkan agar Terdakwa **DEDE ZAKARIA BIN H. SUMARDI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **DEDE ZAKARIA BIN H. SUMARDI (ALM)** selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025, bertempat di Jalan Raya Pegantenan Dusun Utara Rt/Rw 005/001 Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi SITTI sebagai pemilik Toko Barokah yang beralamat di Jalan Raya Pegantenan Dusun Utara Rt/Rw 005/001 Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang menjual sembako dan obat-obatan yang setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di toko mengetahui jika telah terjadi pencurian di toko miliknya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 01.30 Wib dengan terlihat seorang laki-laki separuh badan menggunakan celana pendek berwarna dongker yang dicurigai adalah Terdakwa dan dikarenakan rekaman CCTV tersebut tidak bisa tersimpan lalu Saksi SITTI segera memotret menggunakan HP miliknya kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Pegantenan tidak bisa menyimpan rekaman.

-----Bahwa atas pencurian yang terjadi di toko sembako Saksi SITTI kehilangan barang-barang berupa:

1. 2 (dua) bungkus Gudang Garam Surya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) bungkus LA MILD;
3. 2 (dua) bungkus Marlboro;
4. 2 (dua) bungkus Gudang Garam 16;
5. 3 (tiga) bungkus Scorpion;
6. 1 (satu) bungkus Surya Pro;
7. 1 (satu) bungkus LA Bold;
8. 2 (dua) bungkus Dji Sam Soe;
9. 1 (satu) bungkus Magnum;
10. 2 (dua) bungkus Wismilak;
11. 2 (dua) bungkus Sampoerna Mild

dan masih banyak yang lain yang tidak bisa di ingat lagi sedangkan pencurian yang terjadi di toko obat kehilangan barang-barang berupa:

1. 2 (dua) box Mevinal;
2. 1 (satu) buah Inerson;
3. 1 (satu) box Omemox;
4. 1 (satu) buah Vitaquins;
5. 1 (satu) buah Whitening;
6. 1 (satu) box Acofar;
7. 4 (empat) box Nurages;
8. 1 (satu) box Paracetamol;
9. 1 (satu) box Anastan;
10. 1 (satu) box Carbidu;
11. 1 (satu) box Combifen;
12. 1 (satu) box Scabimet;
13. 1 (satu) box Catamflam;
14. 1 (satu) box Sotatik;
15. 1 (satu) box Hufagrip;
16. 1 (satu) box Amlodipine;

dan masih banyak yang lain yang tidak bisa di ingat lagi yang ditaksir sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

-----Bahwa sebelumnya di tahun 2024 Terdakwa juga melakukan pencurian di toko milik Saksi SITTI yakni di toko sembako sebanyak 5 kali dan di toko obat sebanyak 4 kali pada hari tanggal dan bulan yang sudah bisa di ingat lagi namun waktunya sekira pukul 01.00 Wib dengan cara masuk ke dalam toko melalui atap dan setelah plafon terbuka Terdakwa turun lewat lorong tepat di depan toko sembako dan toko obat sehingga tidak terlihat dari luar karena masih ada pintu utama, dan untuk masuk ke dalam toko tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada pintu *rolling door* yang kemudian Terdakwa buka dengan mendorong ke atas pintu *rolling door* tersebut dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko sembako dan toko obat dengan jenis dan jumlah yang sudah tidak di ingat lagi kemudian keluar melalui jalan yang sama seperti awal Terdakwa memasuki toko sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SITTI selaku pemilik mengalami kerugian secara keseluruhan yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SITTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 01.30 Wib terjadi pencurian di toko sembako dan toko obat milik Saksi yang bernama Toko Barokah yang berlatam di Jalan Raya Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui Saksi setelah melihat rekaman CCTV yang dipasang di toko bahwa ada gambar separuh badan laki-laki dengan menggunakan celana pendek berwarna dongker lalu dikarenakan CCTV Saksi tidak dapat menyimpan rekaman CCTV kemudian Saksi memotret rekaman CCTV tersebut menggunakan HP;
- Bahwa atas pencurian yang terjadi di toko sembako Saksi kehilangan barang-barang berupa :

1. 2 (dua) bungkus Gudang Garam Surya;
2. 2 (dua) bungkus LA MILD;
3. 2 (dua) bungkus Marlboro;
4. 2 (dua) bungkus Gudang Garam 16;
5. 3 (tiga) bungkus Scorpion;
6. 1 (satu) bungkus Surya Pro;
7. 1 (satu) bungkus LA Bold;
8. 2 (dua) bungkus Dji Sam Soe;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bungkus Magnum;
10. 2 (dua) bungkus Wismilak;
11. 2 (dua) bungkus Sampoerna Mild

dan masih banyak yang lain yang tidak bisa Saksi ingat lagi, sedangkan pencurian yang terjadi di toko obat Saksi kehilangan barang-barang berupa :

1. 2 (dua) box Mevinal;
2. 1 (satu) buah Inerson;
3. 1 (satu) box Omemox;
4. 1 (satu) buah Vitaquins;
5. 1 (satu) buah Whitening;
6. 1 (satu) box Acofar;
7. 4 (empat) box Nurages;
8. 1 (satu) box Paracetamol;
9. 1 (satu) box Anastan;
10. 1 (satu) box Carbidu;
11. 1 (satu) box Combifen;
12. 1 (satu) box Scabimet;
13. 1 (satu) box Catamflam;
14. 1 (satu) box Sotatik;
15. 1 (satu) box Hufagrip;
16. 1 (satu) box Amlodipine;

dan masih banyak yang lain yang tidak bisa Saksi ingat lagi yang ditaksir sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut akan tetapi Saksi mencurigai bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah DEDE ZAKARIA. Dan setelah diterangkan oleh penyidik Saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian di Toko milik Saksi adalah DEDE ZAKARIA.
- Bahwa Saksi kenal dengan DEDE ZAKARIA karena DEDE ZAKARIA merupakan anak dari pemilik Toko yang Saksi tempati untuk berjualan.
- Bahwa toko kelontong milik Saksi Sudah sering dicuri, di tahun 2025 satu kali dan di tahun sebelumnya (2024) sudah sering mengalami kehilangan dan yang terakhir kali mengalami kehilangan pada tanggal 9 februari 2025, Saksi juga menerangkan bahwa toko

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi tidak ada pembukuannya karena toko obat saya ada di desa dan Saksi menjaga toko tersebut sendirian.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami pada tanggal 9 februari 2025 sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun untuk kerugian pencurian yang sebelumnya Saksi sudah lupa karena sudah terlalu lama;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut tidak seijin Saksi selaku pemilik.
- Bahwa Saksi mengenali obat-obatan yang di perlihatkan kepada Saksi merupakan obat yang pernah hilang di toko Saksi namun terhadap Imboost Kids, Lukajel, Captopril dan Omemox Amoxicillin Trihydrate Kaplet bukan obat yang Saksi jual di toko;
- Bahwa usaha toko milik Saksi tersebut sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak merasa memiliki permasalahan dengan Terdakwa maupun dengan orang tua Terdakwa selaku pemilik Toko yang Saksi sewa;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2024 di toko Saksi tidak ada CCTVnya, namun setelah Saksi sering kali kehilangan Saksi memasang CCTV tersebut seingat Saksi pada akhir 2024 bulannya lupa tanggal lupa hari lupa. Kemudian pada saat awal tahun 2025 tepatnya bulan Februari di toko Saksi kembali ada peristiwa pencurian. Setelah Saksi liat di cctv tersebut ada gambar separuh badan laki-laki yang menggunakan celana pendek berwarna dongker. Kemudian Saksi memfoto rekaman CCTV tersebut dan memberikan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko Saksi, dengan cara turun dari loteng atas, kemudian setelah berhasil mencuri barang milik Saksi, Terdakwa keluar dari toko Saksi dengan cara memanjat lagi ke loteng;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok dan obat milik Saksi tanpa ijin;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. **NAJWA NOER AINI**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di toko Obat Sari Murni Jl. Raya Samatan Kec. Proppo Kab. Pamekasan sejak 8 maret 2024 sampai dengan sekarang dan pemilik toko tersebut bernama IBU

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILTUL MABRUROH Ds. Rangperang Laok Kec. Proppo Kab. Pamekasan, namun untuk pengelolaan toko tersebut dipasrahkan kepada Saksi.

- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat di toko Saksi sebanyak 3 kali pada bulan Februari 2025, 15 Maret 2025 sekira pukul 14.00 wib, dan 5 April 2025 sekira pukul 09.00 wib yang diterima oleh IRA yang merupakan teman Saksi sesama karyawan di toko Obat Sari Murni;
- Bahwa obat yang dijual Terdakwa pada bulan Februari 2025 Saksi lupa karena catatannya sudah hilang, sedangkan untuk tanggal 15 Maret 2025 barang yang dijual adalah : Plantacyd Forte sebanyak 2 Box, Expired : Juni 2026, Sanmol Drops sebanyak 1 Box, Expired Date : 22 Mei 2026, Psidii sebanyak 1 Box, Expired Date : April 2026, Proris Forte sebanyak 1 Box, Expired Date : Juni 2026, Kandistatin sebanyak 2 Box, Expired Date : April 2026, Imboost Kids sebanyak 1 Box, Expired Date : November 2026, Tempra Drops sebanyak 1 Box, Expired Date : Februari 2026, Ketoconazole sebanyak 1 Box, Expired Date : Oktober 2026, Benoson-N sebanyak 2 Box, Expired Date : November 2028, Scabimate sebanyak 1 Box, Expired Date : Mei 2027, Dermovate Cream sebanyak 1 Box, Expired Date : Maret 2026, Sotatic Metoclopramide HCl sebanyak 1 Box, Expired Date : Juni 2025, Norages sebanyak 3 Box, Expired Date : Januari 2027 dan Juni 2028 dengan total keuangan sejumlah **Rp. 350.000,-**. Dan kemudian Saksi menerangkan untuk obat yang diterima pada tanggal 5 April 2025 adalah combivent sebanyak 1 box, expired date : September 2026, mefenafic acid sebanyak 2 box, expired date: maret 2026 dan september 2026, paracetamol sebanyak 1 box, expired date: Juni 2027, ambroxol hydrochloride 1 box, expired date : agustus 2026, carbidu 0,75 sebanyak 1 box, expired date : november 2026, infalgin sebanyak 1 box, expired date : juli 2027, omemox 500 sebanyak 1 box, expired date :-, alofar 300 sebanyak 1 box, expired date : agustus 2028, Lansoprazole sebanyak 1 box, expired date : juni 2027, lanadexon sebanyak 2 box, expired date : april 2026, ketoconazole sebanyak 1 box, expired date : oktober 2026, amlodipine besilate sebanyak 1 box, expired date : oktober 2027, captopril sebanyak 1 box, expired date : juli 2028, pehacain

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 box, expired date : maret 2025, viros sebanyak 1 box, expired date : oktober 2028, sotatic metoxlopramide sebanyak 1 box, expired date : januari 2026, dompero sebanyak 1 box, expired date : juli 2026, soldextam sebanyak 1 box, expired date : maret 2027, danasone sebanyak 1 box, expired date : januari 2026, teosal sebanyak 1 box, expired date : februari 2027, hufagripp kuning 2 & hijau sebanyak 1 box, expired date : desember 2027, agustus 2027 dan juli 2028, sanmol drops sebanyak 1 box, expired date : mei 2026, proris sebanyak 1 box, expired date : juli 2026, gestamag sebanyak 1 box, expired date : agustus 2026, imboost kids sebanyak 1 box, expired date : november 2026, tempr drops sebanyak 1 box, expired date : februari 2026, plantacid forte sebanyak 1 box, expired date : agustus 2026, lukajel sebanyak 1 box, expired date : juni 2025, dermovate cream sebanyak 1 box, expired date : maret 2026 dengan total keungan sejumlah **Rp. 460.000,-** .

- Bahwa yang menentukan harga adalah Saksi sendiri termasuk pada tanggal 5 April 2025 ketika teman Saksi IRA hendak menerima obat penjualan dari Terdakwa, IRA masih mengkonfirmasi kepada Saksi terkait harga obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika obat tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena kebetulan di toko obat Saksi tidak ada sehingga Saksi menerima obat yang dijual Terdakwa tersebut dan juga Saksi kasian karena Terdakwa mengatakan menjual obat tersebut karena butuh uang;
- Bahwa obat tersebut sudah laku terjual namun masih ada sebagian yang ada di apotek yaitu 1 (satu) buah IMBOOST KIDS, 1 (satu) buah KANDISTATIN, 1 (satu) buah TEMPR DROPS PARACETAMOL, 1 (satu) buah LUKAJEL, 1 (satu) buah CAPTROPRI, 1 (satu) buah ALOFAR ALLOPURINOL, 1 (satu) buah WIROS PIROXICAM, 1 (satu) buah PARACETAMOL, 1 (satu) buah OMEMOX AMOXICILLIN TRIHYDRATE KAPLET, 1 (satu) buah SATATIC METOCLOPRAMIDE HCL, 1 (satu) buah PEHACAIN LIDOCAINE HCL MONOHYDRATE EPINEPHRINE, 1 (satu) buah DERMIVATE CREAM, 1 (satu) buah LANADAXON DEXAMETHASONE

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ANDIRA ABDANI**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di toko Obat Sari Murni Jl. Raya Samatan Kec. Proppo Kab. Pamekasan sejak bulan november 2024 sampai dengan sekarang dan pemilik toko tersebut bernama IBU LAILTUL MABRUROH Ds. Rangperang Laok Kec. Proppo Kab. Pamekasan, namun untuk pengelolaan toko tersebut dipasrahkan kepada teman kerja Saksi yang bernama NAJWA sekaligus yang menjadi penanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat di toko Saksi sebanyak 3 kali pada bulan Februari 2025, 15 Maret 2025 sekira pukul 14.00 wib yang diterima oleh Saksi NAJWA, dan 5 April 2025 sekira pukul 09.00 wib yang diterima oleh Saksi sendiri;
- Bahwa obat yang dijual Terdakwa pada bulan Februari 2025 Saksi lupa karena catatannya sudah hilang, sedangkan untuk tanggal 15 Maret 2025 barang yang dijual Terdakwa adalah : Plantacyd Forte sebanyak 2 Box, Expired : Juni 2026, Sanmol Drops sebanyak 1 Box, Expired Date : 22 Mei 2026, Psidii sebanyak 1 Box, Expired Date : April 2026, Proris Forte sebanyak 1 Box, Expired Date : Juni 2026, Kandistatin sebanyak 2 Box, Expired Date : April 2026, Imboost Kids sebanyak 1 Box, Expired Date : November 2026, Temptra Drops sebanyak 1 Box, Expired Date : Februari 2026, Ketoconazole sebanyak 1 Box, Expired Date : Oktober 2026, Benoson-N sebanyak 2 Box, Expired Date : November 2028, Scabimate sebanyak 1 Box, Expired Date : Mei 2027, Dermovate Cream sebanyak 1 Box, Expired Date : Maret 2026, Sotatic Metoclopramide HCI sebanyak 1 Box, Expired Date : Juni 2025, Norages sebanyak 3 Box, Expired Date : Januari 2027 dan Juni 2028 dengan total keungan sejumlah **Rp. 350.000,-**. Dan kemudian Saksi menerangkan untuk obat yang diterima pada tanggal 5 April 2025 adalah combivent sebanyak 1 box, expired date : September 2026, mefenafic acid sebanyak 2 box, expired date: maret 2026 dan september 2026, paracetamol sebanyak 1 box, expired date: Juni 2027, ambroxol hydrochloride 1 box, expired date : agustus 2026, carbidu 0,75 sebanyak 1 box, expired date : november 2026, infalgin sebanyak 1 box, expired date : juli 2027, omemox 500 sebanyak 1 box, expired date :-, alofar 300 sebanyak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 box, expired date : agustus 2028, Lansoprazole sebanyak 1 box, expired date : juni 2027, lanadexon sebanyak 2 box, expired date : april 2026, ketoconazole sebanyak 1 box, expired date : oktober 2026, amlodipine besilate sebanyak 1 box, expired date : oktober 2027, captopril sebanyak 1 box, expired date : juli 2028, pehacain sebanyak 1 box, expired date : maret 2025, wiros sebanyak 1 box, expired date : oktober 2028, sotatic metoxlopramide sebanyak 1 box, expired date : januari 2026, dompero sebanyak 1 box, expired date : juli 2026, soldextam sebanyak 1 box, expired date : maret 2027, danasone sebanyak 1 box, expired date : januari 2026, teosal sebanyak 1 box, expired date : februari 2027, hufagripp kuning 2 & hijau sebanyak 1 box, expired date : desember 2027, agustus 2027 dan juli 2028, sanmol drops sebanyak 1 box, expired date : mei 2026, proris sebanyak 1 box, expired date : juli 2026, gestamag sebanyak 1 box, expired date : agustus 2026, imboost kids sebanyak 1 box, expired date : november 2026, tempr drops sebanyak 1 box, expired date : februari 2026, plantacid forte sebanyak 1 box, expired date : agustus 2026, lukajel sebanyak 1 box, expired date : juni 2025, dermovate cream sebanyak 1 box, expired date : maret 2026 dengan total keungan sejumlah **Rp. 460.000,-**.

- Bahwa yang menentukan harga adalah teman Saksi yang bernama NAJWA sehingga pada saat Saksi menerima obat tersebut dari Terdakwa, Saksi mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Saksi NAJWA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa obat tersebut adalah hasil dari kejahatan dan kebetulan di toko obat Saksi tidak ada sehingga Saksi menerima obat yg dijual Terdakwa tersebut dan juga Saksi kasian karena Terdakwa mengatakan jika menjual obat tersebut karena butuh uang;
- Bahwa obat tersebut sudah laku terjual namun masih ada sebagian yang ada di apotek yaitu 1 (satu) buah IMBOOST KIDS, 1 (satu) buah KANDISTATIN, 1 (satu) buah TEMPRA DROPS PARACETAMOL, 1 (satu) buah LUKAJEL, 1 (satu) buah CAPTROPIL, 1 (satu) buah ALOFAR ALLOPURINOL, 1 (satu) buah WIROS PIROXICAM, 1 (satu) buah PARACETAMOL, 1 (satu) buah OMEMOX AMOXICILLIN TRIHYDRATE KAPLET, 1 (satu)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah SATATIC METOCLOPRAMIDE HCL, 1 (satu) buah  
PEHACAIN LIDOCAINE HCL MONOHYDRATE EPINEPHRINE, 1  
(satu) buah DERVATE CREAM, 1 (satu) buah LANADAXON  
DEXAMETHASONE;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dan terlibat perkara pidana Narkotika pada tahun 2018 dan menjalani hukuman 8 bulan penjara di Lapas Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mencuri di toko obat / apotik milik Saksi SITTI sebanyak 4 kali sedangkan di toko kelontong sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko kelontong dan toko obat pertama, kedua dan ketiga kalinya pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi di tahun 2024 dan semuanya Terdakwa lakukan sekira kurang lebih pukul 03.00 Wib dan yang keempat sekira bulan Maret dan April 2025 pukul 03.00 Wib;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengambil obat di toko obat milik Saksi SITTI pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam toko melalui atap dan turun lewat Lorong tepat di depan pintu toko tersebut sehingga tidak ada yang melihat dari luar karena masih ada pintu pelapis / pintu utama. Dan untuk masuk ke dalam toko tersebut masih ada pintu roling door yang kemudian Terdakwa buka dengan mendorong ke atas pintu tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa mengambil 7 hingga 8 bungkus/pek rokok dari berbagai merk, jarum super 1 pek, surya 12 1 pek, dji samsoe 1 pek, gudang garam 16 1 pek, scorpion 1 pek, malboro 1 pek sedangkan untuk toko obat / apotik Terdakwa mengambil berbagai jenis merk obat-obatan yang Terdakwa tidak ketahui merknya sebanyak 1 kresek;
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambilnya untuk dikonsumsi sendiri sedangkan obat-obatan yang diambil Terdakwa jual ke toko obat di daerah Jl. Raya Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan sebanyak 3 kali dan Terdakwa juga menjual obat tersebut ke daerah Bujur Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan sebanyak 1 kali namun Terdakwa lupa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokonya dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama 4 kali menjual obat kurang lebih senilai Rp. 350.000,- sampai 460.000,- dalam sekali jual, jadi hasil menjual obat tersebut didapat kurang lebih Rp. 1.500.000;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan pencurian tersebut sebanyak 5 kali di toko kelontong mengambil rokok, dan untuk obat-obatan sebanyak 4 kali tidak seijin Saksi SITT1 selaku pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut didasari dari sakit hati kepada GUFRON yang merupakan Anak dari pemilik toko;
- Terdakwa gambar cctv yang diperlihatkan adalah gambar Terdakwa dan celana pendek pendek motif kotak-kotak adalah celana yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan karyawan toko obat yang beralamat di Jl. Raya Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang bernama IRA dan NAJWA. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu jenis dan merk obat yang Terdakwa jual ke toko tersebut karena setelah Terdakwa mengambil, Terdakwa langsung menjual dan tidak pernah memperhatikan merk dan jenisnya namun obat yang dijual tersebut dalam bentuk kardus didalamnya berisi obat;
- Bahwa bahwa setiap menjual obat tersebut, Terdakwa langsung datang ke toko obat sari murni yang beralamat di proppo tersebut kemudian setelah diberikan uang oleh karyawan toko tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa obat-obatan yang diperlihatkan kepada Terdakwa yang tidak dihafal dengan merknya namun dari kemasan kardus yang diperlihatkan sama dengan obat yang dijual oleh Terdakwa ke toko tersebut obat sari murni;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2025 yang menerima penjualan obat tersebut adalah NAJWA dan pada tanggal 5 April adalah IRA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari toko obat milik SITT1 dan seingat Terdakwa mengambil sebanyak 4 kali dari tahun 2024 dan terakhir 9 Februari 2025.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika setelah mengambil obat dari toko Saksi SITT1, Terdakwa langsung menjualnya kadang Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menyimpannya di rumahnya kemudian baru dijual dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna dongker dengan motif kotak-kotak;
2. 1 (satu) lembar gambar rekaman CCTV;
3. 1 (satu) buah Imboost Kids;
4. 1 (satu) buah Kandistatin;
5. 1 (satu) buah Tempura Drops Paracetamol;
6. 1 (satu) buah Lukajel;
7. 1 (satu) buah Captropil;
8. 1 (satu) buah Alofar Allopurinol;
9. 1 (satu) buah Wiros Piroxicam;
10. 1 (satu) buah Paracetamol;
11. 1 (satu) buah Omemox Amoxicillin Trihydrate Kaplet;
12. 1 (satu) buah Satatic Metoclopramide HCL;
13. 1 (satu) buah Pehacain Lidocaine HCL Monohydrate Epinephrine;
14. 1 (satu) buah Dervate Cream;
15. 1 (satu) buah Lanadexon Dexamethasone.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko kelontong dan toko obat pertama, kedua dan ketiga kalinya pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi di tahun 2024 dan semuanya Terdakwa lakukan sekira kurang lebih pukul 03.00 Wib dan yang keempat sekira bulan Maret dan April 2025 pukul 03.00 Wib;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengambil obat di toko obat milik Saksi SITTI pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam toko melalui atap dan turun lewat Lorong tepat di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





depan pintu toko tersebut sehingga tidak ada yang melihat dari luar karena masih ada pintu pelapis / pintu utama. Dan untuk masuk ke dalam toko tersebut masih ada pintu roling door yang kemudian Terdakwa buka dengan mendorong ke atas pintu tersebut;

- Bahwa seingat Terdakwa mengambil 7 hingga 8 bungkus/pek rokok dari berbagai merk, jarum super 1 pek, surya 12 1 pek, dji samsoe 1 pek, gudang garam 16 1 pek, scorpion 1 pek, malboro 1 pek sedangkan untuk toko obat / apotik Terdakwa mengambil berbagai jenis merk obat-obatan yang Terdakwa tidak ketahui merknya sebanyak 1 kresek;

- Bahwa rokok yang Terdakwa ambilnya untuk dikonsumsi sendiri sedangkan obat-obatan yang diambil Terdakwa jual ke toko obat di daerah Jl. Raya Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan sebanyak 3 kali dan Terdakwa juga menjual obat tersebut ke daerah Bujur Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan sebanyak 1 kali namun Terdakwa lupa tokonya dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama 4 kali menjual obat kurang lebih senilai Rp. 350.000,- sampai 460.000,- dalam sekali jual, jadi hasil menjual obat tersebut didapat kurang lebih Rp. 1.500.000;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan pencurian tersebut sebanyak 5 kali di toko kelontong mengambil rokok, dan untuk obat-obatan sebanyak 4 kali tidak sejijn Saksi SITT1 selaku pemilik toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*



4. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau barang siapa pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa DEDE ZAKARIA BIN H. SUMARDI (alm) yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil" (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula..

Menimbang, bahwa menurut Putusan HR tanggal 12 November 1894 bahwa pengambilan telah selesai jika barang yang telah berada pada sipelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur “mengambil” dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi obyek dari pencurian tersebut telah berada dibawah penguasaan Terdakwa sepenuhnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan sesuatu barang/ benda dari tempat pemiliknya, ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun pengertian “**barang**” dalam perkembangannya adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud), sedangkan yang dimaksud “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan “**yang sebagian**” adalah milik petindak sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa tanpa ijin Terdakwa telah melakukan pencurian sejak tahun 2024 pada hari tanggal dan bulan yang sudah bisa di ingat lagi namun waktunya sekira pukul 01.00 Wib dan terakhir pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 01.30 Wib di toko Barokah milik Saksi SITTI yang beralamat di Jalan Raya Pegantenan Dusun Utara Rt/Rw 005/001 Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa toko Barokah milik Saksi SITTI terbagi menjadi 2 (dua) yaitu toko yang menjual barang-barang sembako dan toko yang menjual obat-obatan dan pada toko sembako Terdakwa sebanyak 5 kali melakukan pencurian barang berupa rokok dengan berbagai merek yang tidak bisa di ingat lagi dan yang terakhir Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus Gudang Garam Surya, 2 (dua) bungkus LA MILD, 2 (dua) bungkus Marlboro, 2 (dua) bungkus Gudang Garam 16, 3 (tiga) bungkus Scorpion, 1 (satu) bungkus Surya Pro, 1 (satu) bungkus LA Bold, 2 (dua) bungkus Dji Sam Soe, 1 (satu) bungkus Magnum, 2 (dua) bungkus Wisnilak dan 2 (dua) bungkus Sampoerna Mild sedangkan di toko obat Terdakwa sebanyak 4 kali melakukan pencurian barang-barang yang sudah tidak bisa di ingat lagi dan terakhir Terdakwa mengambil 2 (dua)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk



box Mevinal, 1 (satu) buah Inerson, 1 (satu) box Omemox, 1 (satu) buah Vitaquins, 1 (satu) buah Whitening, 1 (satu) box Acofar, 4 (empat) box Nurages, 1 (satu) box Paracetamol, 1 (satu) box Anastan, 1 (satu) box Carbidu, 1 (satu) box Combifen, 1 (satu) box Scabimet, 1 (satu) box Catamflam, 1 (satu) box Sotatik, 1 (satu) box Hufagrip dan 1 (satu) box Amlodipine;

Menimbang, bahwa rokok dengan berbagai macam merek tersebut di konsumsi sendiri oleh Terdakwa sedangkan obat-obatan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual ke toko Obat Sari Murni Jl. Raya Samatan Kec. Proppo Kab. Pamekasan sebanyak 3 kali yaitu **pertama** pada bulan Februari 2025, **kedua** tanggal 15 Maret 2025 berupa Plantacyd Forte sebanyak 2 Box, Expired : Juni 2026, Sanmol Drops sebanyak 1 Box, Expired Date : 22 Mei 2026, Psidii sebanyak 1 Box, Expired Date : April 2026, Proris Forte sebanyak 1 Box, Expired Date : Juni 2026, Kandistatin sebanyak 2 Box, Expired Date : April 2026, Imboost Kids sebanyak 1 Box, Expired Date : November 2026, Tempra Drops sebanyak 1 Box, Expired Date : Februari 2026, Ketoconazole sebanyak 1 Box, Expired Date : Oktober 2026, Benoson-N sebanyak 2 Box, Expired Date : November 2028, Scabimate sebanyak 1 Box, Expired Date : Mei 2027, Dermovate Cream sebanyak 1 Box, Expired Date : Maret 2026, Sotatic Metoclopramide HCl sebanyak 1 Box, Expired Date : Juni 2025, Norages sebanyak 3 Box, Expired Date : Januari 2027 dan Juni 2028 dengan total keuangan sejumlah **Rp. 350.000,-** dan **ketiga** pada tanggal 5 April 2025 berupa combivent sebanyak 1 box, expired date : September 2026, mefenafic acid sebanyak 2 box, expired date: maret 2026 dan september 2026, paracetamol sebanyak 1 box, expired date: Juni 2027, ambroxol hydrochloride 1 box, expired date : agustus 2026, carbidu 0,75 sebanyak 1 box, expired date : november 2026, infalgin sebanyak 1 box, expired date : juli 2027, omemox 500 sebanyak 1 box, expired date :-, alofar 300 sebanyak 1 box, expired date : agustus 2028, Lansoprazole sebanyak 1 box, expired date : juni 2027, lanadexon sebanyak 2 box, expired date : april 2026, ketoconazole sebanyak 1 box, expired date : oktober 2026, amlodipine besilate sebanyak 1 box, expired date : oktober 2027, captopril sebanyak 1 box, expired date : juli 2028, pehacain sebanyak 1 box, expired date : maret 2025, wiros sebanyak 1 box, expired date : oktober 2028, sotatic metoxlopramide sebanyak 1 box, expired date : januari 2026, dompero sebanyak 1 box, expired date : juli 2026,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk



soldextam sebanyak 1 box, expired date : maret 2027, danasone sebanyak 1 box, expired date : januari 2026, teosal sebanyak 1 box, expired date : februari 2027, hufagripp kuning 2 & hijau sebanyak 1 box, expired date : desember 2027, agustus 2027 dan juli 2028, sanmol drops sebanyak 1 box, expired date : mei 2026, proris sebanyak 1 box, expired date : juli 2026, gestamag sebanyak 1 box, expired date : agustus 2026, imboost kids sebanyak 1 box, expired date : november 2026, tempr drops sebanyak 1 box, expired date : februari 2026, plantacid forte sebanyak 1 box, expired date : agustus 2026, lukajel sebanyak 1 box, expired date : juni 2025, dermovate cream sebanyak 1 box, expired date : maret 2026 dengan total keungan sejumlah **Rp. 460.000,-**;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama menjual obat-obatan milik Saksi SITT kurang lebih senilai Rp. 1.500.000;

Menimbang, bahwa dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi SITT selaku pemilik mengalami kerugian secara keseluruhan yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah **"mengambil"** barang yang bukan miliknya serta tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi SITT adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

***Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, unsur "memiliki barang" dalam pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk*





sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu Terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa tanpa ijin Terdakwa mengambil rokok dan obat-obatan milik Saksi SITTI dengan berbagai merek kemudian menjual obat-obatan tersebut ke Obat Sari Murni Jl. Raya Samatan Kec. Proppo Kab. Pamekasan dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa kurang lebih senilai Rp. 1.500.000, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

***Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara *alternatif*, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yakni keterangan Terdakwa dengan cara masuk ke dalam toko melalui atap dan setelah plafon terbuka Terdakwa turun dengan berpegangan pada dinding tembok yang belum di kuliti lalu melewati lorong tepat di depan toko sembako dan toko obat sehingga tidak terlihat dari luar karena masih ada pintu utama, dan untuk masuk ke dalam toko tersebut masih ada pintu *rolling door* yang kemudian Terdakwa buka dengan merusak gembok lalu mendorong ke atas pintu *rolling door* tersebut dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko sembako dan toko obat dengan jenis dan jumlah yang sudah tidak di ingat lagi secara rinci kemudian keluar melalui jalan yang sama seperti awal Terdakwa memasuki toko.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Imboost Kids;
2. 1 (satu) buah Kandistatin;
3. 1 (satu) buah Tempra Drops Paracetamol;
4. 1 (satu) buah Lukajel;
5. 1 (satu) buah Captropil;
6. 1 (satu) buah Alofar Allopurinol;
7. 1 (satu) buah Wiros Piroxicam;
8. 1 (satu) buah Paracetamol;
9. 1 (satu) buah Omemox Amoxicillin Trihydrate Kaplet;
10. 1 (satu) buah Satatic Metoclopramide HCL;
11. 1 (satu) buah Pehacain Lidocaine HCL Monohydrate Epinephrine;
12. 1 (satu) buah Dervate Cream;
13. 1 (satu) buah Lanadexon Dexamethasone.

## Dikembalikan kepada Saksi SITTI

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna dongker dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar gambar rekaman CCTV;

## Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE ZAKARIA BIN H. SUMARDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Imboost Kids;
  - b. 1 (satu) buah Kandistatin;
  - c. 1 (satu) buah Tempura Drops Paracetamol;
  - d. 1 (satu) buah Lukajel;
  - e. 1 (satu) buah Captropil;
  - f. 1 (satu) buah Alofar Allopurinol;
  - g. 1 (satu) buah Wiros Piroxicam;
  - h. 1 (satu) buah Paracetamol;
  - i. 1 (satu) buah Omomox Amoxicillin Trihydrate Kaplet;
  - j. 1 (satu) buah Satatic Metoclopramide HCL;
  - k. 1 (satu) buah Pehacain Lidocaine HCL Monohydrate Epinephrine;
  - l. 1 (satu) buah Dervate Cream;
  - m. 1 (satu) buah Lanadexon Dexamethasone.

## Dikembalikan kepada Saksi SITI

- n. 1 (satu) buah celana pendek berwarna dongker dengan motif kotak-kotak;
- o. 1 (satu) lembar gambar rekaman CCTV;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari tanggal Senin tanggal 8 September 2025, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Achmad Yani Tamher, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yani Tamher, S.H., Muhammad Dzulhaq, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mohammad Hariyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yani Tamher, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, SH.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hariyanto, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)